



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ZAENAL MUKLAN Alias ENAL
2. TempatLahir : Toli toli
3. Umur/TanggalLahir : 41 Tahun / 05 Juni 1980
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarnegaraan : Indonesia
6. TempatTinggal : Jl Mawar no 48 kel Panasakan Kec Baolan Kab Toli toli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Penuntut umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 15 maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Gelendy Lumingkewas , SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada POSBAKUM PN Mnd, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 129/Pid.B/2022/PN Mnd, tertanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL secara Sah dan Meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 Ay.(1) Jo Pasal 132 Ay. (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL dengan Pidana selama; 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan (RUTAN) di – Manado .dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V21 + Sim Card
AGAR DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAKAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara; sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia, terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2021 bertempat di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, atau di suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Berupa 1 (satu) buah paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,07 gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap penangkapan terhadap saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang didapat disaku celana sebelah kanan milik saksi GERALDI MAKESE dan setelah di interogasi terkait ditemukannya 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut, saksi GERALDI MAKESE, mengakui kalau Narkotika Jenis Shabu tersebut milik saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE yang bersama-sama dibeli dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa dari pengakuan dari saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE tersebut kemudian lelaki REZKY POSUMAH bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung mencari keberadaan dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita lelaki REZKY POSUMAH bersama dengan Tim dari Dit Res

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI di tempat kost Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan setelah dilakukan interogasi, saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI mengakui kalau pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat kost saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI di Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu kepada saksi INRI OCTOVA TEWAL yang dibeli seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya lelaki REZKY POSUMAH bersama dengan Tim melakukan interogasi terhadap saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI, bagaimana cara terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut dan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI dapat dari terdakwa ZAENAL.M alias ENAL dengan cara saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI membelinya seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ZAENAL.M alias ENAL (Saksi Odi"adakah bahan"., terdakwa"ada harga berapa"., Saksi Odi"satu gelon"., terdakwa"adu banyak itu"., Saksi Odi" Nanti kita pake sama-sama sedikit"., terdakwa"Ok saya cari dulu kalo memang ada kota ketemu di kantor konsultan") dan terdakwa ZAENAL.M alias ENAL serahkan kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dari pengakuan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI tersebut kemudian Saksi RINALDY LATARA bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung mencari keberadaan dari terdakwa ZAENAL.M alias ENAL;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi RINALDY LATARA bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAENAL.M alias ENAL di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa selanjutnya dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut Saksi RINALDY LATARA bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan interogasi terkait dengan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dan terdakwa ZAENAL.M alias ENAL menjelaskan bahwa benar terdakwa ZAENAL.M

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ENAL ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibeli oleh saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa ZAENAL.M alias ENAL menjelaskan kalau 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa ZAENAL.M alias ENAL dapatkan yang sebelumnya saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI meminta kepada terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi lelaki yang bernama unyil lewat handphone dengan menanyakan (Terdakwa"ada kue"., Unyil "berapa"., terdakwa"Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)., Unyil "kenapa banyak sekali"., terdakwa"Tolong dulu bos untuk dipakai sendiri"., Unyil" Oh tunggu saya cek"., terdakwa" Ok, kalo ada buang di pot bunga gor"., Unyil" Ok"

Bahwa selesai telepon terdakwa langsung menuju ke Gor untuk mengambil barang tersebut yang sudah ditaruh didalam pot bunga yang berwarna putih dan barang tersebut disimpan didalam pembungkus rokok merk sampoerna;

Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa langsung pergi ke Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI;

Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 114 Ay.(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia, terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2021 bertempat di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, atau di suatu tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manado menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Berupa 1 (satu) buah paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,07 gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap penangkapan terhadap saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang didapat disaku celana sebelah kanan milik saksi GERALDI MAKESE dan setelah di interogasi terkait ditemukannya 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut, saksi GERALDI MAKESE, mengakui kalau Narkotika Jenis Shabu tersebut milik saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE yang bersama-sama dibeli dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa dari pengakuan dari saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE tersebut kemudian lelaki REZKY POSUMAH bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung mencari keberadaan dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita lelaki REZKY POSUMAH bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI di tempat kost Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan setelah dilakukan interogasi, saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI mengakui kalau pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat kost saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI di Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu kepada saksi INRI OCTOVA TEWAL yang dibeli seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya lelaki REZKY POSUMAH bersama dengan Tim melakukan interogasi terhadap saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI, bagaimana cara terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut dan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari terdakwa ZAENAL.M alias ENAL dengan cara saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI membelinya seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ZAENAL.M alias ENAL (Saksi Odi"adakah bahan"., terdakwa"ada harga berapa"., Saksi Odi"satu gelon"., terdakwa"adu banyak itu"., Saksi Odi" Nanti kita pake sama-sama sedikit"., terdakwa"Ok saya cari dulu kalo memang ada kota ketemu di kantor konsultan") dan terdakwa ZAENAL.M alias ENAL serahkan kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dari pengakuan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI tersebut kemudian Saksi RINALDY LATARA bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung mencari keberadaan dari terdakwa ZAENAL.M alias ENAL;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi RINALDY LATARA bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAENAL.M alias ENAL di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa selanjutnya dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut Saksi RINALDY LATARA bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut melakukan interogasi terkait dengan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dan terdakwa ZAENAL.M alias ENAL menjelaskan bahwa benar terdakwa ZAENAL.M alias ENAL ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibeli oleh saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa ZAENAL.M alias ENAL menjelaskan kalau 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa ZAENAL.M alias ENAL dapatkan yang sebelumnya saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI meminta kepada terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi lelaki yang bernama unyil lewat handphone dengan menanyakan (Terdakwa"ada kue"., Unyil "berapa"., terdakwa"Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)., Unyil "kenapa banyak sekali"., terdakwa"Tolong dulu bos untuk dipakai sendiri"., Unyil" Oh tunggu saya cek"., terdakwa" Ok, kalo ada buang di pot bunga gor"., Unyil" Ok"

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Bahwa selesai telepon terdakwa langsung menuju ke Gor untuk mengambil barang tersebut yang sudah ditaruh didalam pot bunga yang berwarna putih dan barang tersebut disimpan didalam pembungkus rokok merk sampoerna;

Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa langsung pergi ke Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI;

Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 112 Ay.(1) Jo Pasal 132 Ay. (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi RINALDY LATARA: Berjanji didepan Persidangan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa , tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL, Terkait dengan penyalagunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terkait ditemukannya 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut, saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE mengaku bersama-sama dibeli dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang dibeli dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan dari saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung mencari keberadaan dari terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL di tempat Kantor Konsultan di jalan Letjen Suprpto Panasakan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL menerangkan bahwa terdakwa yang telah memfasilitasi dan membantu atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) bertempat di rumah Gunawan di Jalan Piring No.15 Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli .
- Bahwa kemudian paket sudah ada dan terdakwa ZAENAL.M alias ENAL menyerahkan kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Saksi BELLIA MAENGKOM: Berjanji didepan Persidangan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa , tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL, Terkait dengan penyalagunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa terkait ditemukannya 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut, saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE mengaku bersama-sama dibeli dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang dibeli dari terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan dari saksi INRI OCTOVA TEWAL dan saksi GERALDI MAKESE tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung mencari keberadaan dari terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL di tempat Kantor Konsultan di jalan Letjen Suprpto Panasakan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa ZAENAL MUKLAN alias ENAL menerangkan bahwa terdakwa yang telah memfasilitasi dan membantu atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) bertempat di rumah Gunawan di Jalan Piring No.15 Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli .
 - Bahwa kemudian paket sudah ada dan terdakwa ZAENAL.M alias ENAL menyerahkan kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa: Membenarkan keterangan saksi didepan Persidangan

Saksi GERALDY MAKESE alias GERAL: Berjanji didepan Persidangan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa , tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI, Terkait dengan penyalagunaan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di tempat kost Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa saksi menjelaskan, Banar pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita pihak polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi INRI OCTOVA TEWAL alias INRI diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman;
- Bahwa benar pada saat Tim melakukan pengeledahan badan terhadap saksi INRI OCTOVA TEWAL alias INRI dan saksi dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang didapat disaku celana sebelah kanan milik saksi,
- Bahwa benar saksi mengakui kalau Narkotika Jenis Shabu tersebut milik saksi INRI OCTOVA TEWAL alias INRI dan saksi yang bersama-sama membeli kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat kost terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI di Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu kepada saksi INRI OCTOVA TEWAL alias INRI yang dibeli bersama dengan saksi seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengakui kalau saksi tidak mempunyai ijin, hak dan kewenangan yang sah terkait kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa: Membenarkan keterangan saksi didepan Persidangan.

Saksi INRI OCTOVA TEWAL alias INRI: Berjanji didepan Persidangan dan menerangkan sebagai berikut:-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI, Terkait dengan penyalagunaan Narkotika jenis Shabu, pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di tempat kost Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan, Banar pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita pihak polisi dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman;
- Bahwa benar pada saat Tim melakukan pengeledahan badan terhadap saksi INRI GERALDY MAKESE alias GERAL dan saksi dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang didapat disaku celana sebelah kanan milik saksi GERALDY MAKESE alias GERAL,
- Bahwa benar saksi mengakui kalau Narkotika Jenis Shabu tersebut milik saksi dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL yang bersama-sama membeli kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di tempat kost terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI di Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu kepada saksi yang dibeli bersama dengan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengakui kalau saksi tidak mempunyai ijin, hak dan kewenangan yang sah terkait kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa: Membenarkan keterangan saksi didepan Persidangan

Saksi ZAENAL.M alias ENAL: Berjanji didepan Persidangan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI, Terkait dengan penyalagunaan Narkotika jenis Shabu, pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di tempat kost Nopi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INRI OCTOVA TEWAL alias INRI dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang didapat disaku celana sebelah kanan milik saksi GERALDY MAKESE alias GERAL;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kalau terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut dapat dari saksi dengan cara terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI membelinya seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI memesan kepada saksi dengan cara (terdakwa Odi"adakah bahan", saksi"ada harga berapa", terdakwa Odi"satu gelon", saksi"adu banyak itu", terdakwa Odi" Nanti kita pake sama-sama sedikit", saksi "Ok saksi cari dulu kalo memang ada kita ketemu di kantor konsultan");
- Bahwa dan saksi serahkan kepada terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi ditangkap Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprpto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saksi menjelaskan ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa: Membenarkan keterangan saksi didepan Persidangan TERDAKWA ZAENAL MUKLAN alias ENAL

Menimbang di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan masalah penyalagunaan Narkotika jenis Shabu, pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita .
- Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap penangkapan terhadap saksi INRI OCTOVA TEWAL alias INRI dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan di jalan trans sulawesi tepatnya didepan polsek Pinogaluman;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang didapat disaku celana sebelah kanan milik saksi GERALDY MAKESE alias GERAL;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kalau saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tersebut dapat dari terdakwa dengan cara saski NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI membelinya seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI memesan kepada terdakwa dengan cara (saksi Odi"adakah bahan", terdakwa "ada harga berapa", saksi Odi"satu gelon", terdakwa "adu banyak itu", saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odi" Nanti kita pake sama-sama sedikit"., terdakwa"Ok terdakwa cari dulu kalo memang ada kita ketemu di kantor konsultan");

- Bahwa terdakwa serahkan kepada saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi ditangkap Tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulut di Kantor Konsultan tepatnya di jalan Soeprapto Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibeli oleh saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa di depan Persidangan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V21 + Sim Card Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 07.15 Wita tim dari Dit res Narkoba Polda slut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Inri Octova Tewal dan saksi Gerald Makese pada saat sedang melintas dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Gran Max DB 8852 CF yang mengangjut buah buahan di jalan trasn Sulawesi tepatnya didepan polsek pinogaluman dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal112 Ayat (1) jo Pasal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Menimbang, bahwa Unsur- unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ZAENAL MUKLAN Alias ENAL yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang atau beberapa orang dan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 07.15 Wita TIM DARI Dit Res Narkoba Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap saksi Inri Octova Tewal dan saksi Gerald Makese pada saat sedang melintas dengan menggunakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8857 CF yang mengangkut buah buahan di jalan trasn Sulawesi tepatnya didepan polsek pinogaluman dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotiak jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RINALDY LATARA, saksi GERALDY MAKESE alias GERAL, saksi ZAENAL M. Alias Enal dan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG dapatlah diketahui awalnya didapat informasi mengenai adanya orang yang akan membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Kota Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah menuju ke Kota Manado kemudian dilakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 07.15 Wita langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL (terdakwa dalam berkas terpisah) saat sedang melintas di jalan Trans Sulawesi tepatnya didepan Polsek Pinogaluman dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grand Max DB 8852 CF yang mengangkut buah-buahan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi GERALDY MAKESE alias GERAL dan Terdakwa INRI OCTOVA TEWAL dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang didapat disaku celana sebelah kanan milik saksi GERALDY MAKESE, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa 1 paket shabu-shabu tersebut dibeli dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL bersama barang bukti 1 paket Narkotika jenis shabu langsung diamankan ke Kantor Polisi Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL dapat diketahui pula sebelumnya Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL menghubungi saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI untuk meminta tolong dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian ketiganya bertemu di Kos-kosan tempat tinggalnya saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI lalu Terdakwa INRI OCTOVA TEWAL menyerahkan uang sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wit saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI menghubungi Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL untuk memberitahukan shabu-shabu yang dipesan telah ada, kemudian Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL langsung mendatangi kos-kosan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI dan mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mendapatkan shabu-shabu sebanyak 1 paket dari saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI yang sebelumnya di pesan Terdakwa bersama-sama dengan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL menggunakan Hpphone milik dari Terdakwa, dengan harga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI dan saksi ZAENAL M. Alias Enal dapat diketahui bahwa saksi NOLDY TOMI SUMANDAG membeli Narkotika jenis shabu-shabu dibeli kepada saksi ZAENAL M. Alias Enal ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor :HPU/86/XI/2021/RS. Bhay tanggal 03 November 2021 dengan hasil tidak mengandung Methamphetamine (negatif);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang merupakan Narkotika jenis shabu telah pula dilakukan pengujian Laboratorium Nomor 21.102.11.16.05.0070.K tanggal 09 November 2021 dengan hasil sampel tersebut benar mengandung **Metamfetamina**, merupakan Narkotika Gol. 1 sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang Narkotika Golongan I digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi ;

A.d.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas sebelumnya Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL menghubungi saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI untuk meminta tolong dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian ketiganya bertemu di Kos-kosan tempat tinggalnya saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) lalu pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wit saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI menghubungi Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL untuk memberitahukan shabu-shabu yang dipesan telah ada, kemudian Terdakwa dan saksi GERALDY

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKESE alias GERAL langsung mendatangi kos-kosan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI dan mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, hal mana menunjukkan adanya kesepakatan diantara Terdakwa, saksi GERALDY MAKESE alias GERAL dengan saksi NOLDY TOMI SUMANDAG alias ODI untuk disediakannya Narkoba jenis Shabu-shabu yang dipesan Terdakwa dan saksi GERALDY MAKESE alias GERAL, dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda oleh karenanya Majelis Hakim selain pidana penjara terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUKLAN Alias ENAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe V21 + Sim Card
Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2022, oleh Glenly J.L., De Fretes, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Halima Umaternate, SH.MH., dan Felix R. Wuisan, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son W. Sasube, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dihadiri oleh Penuntut
Umum Pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya

. Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halima Umaternate , SH.MH

Glenny J.L. De Fretes, SH.MH

Felix R. Wuisan, SH.MH

Panitera Pengganti,

Awal son W, Sasube, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21